



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **M. ANANG SYAFI'I BIN MAYUTO;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 38 Tahun/15 Maret 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Mbulu RT. 002 RW. 001 Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro/Jalan Rajawali Timur Kelurahan Karang Pacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **PURNOMO ALIAS YOKO BIN EKO SUPRAPTO;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 42 Tahun/7 September 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Letnan Sucipto RT. 005 RW. 001 Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Kuli Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Anang Syafi'i Bin Mayuto dan Terdakwa II. Purnomo als Yoko Bin Eko Suprpto , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Anang Syafi'i Bin Mayuto dan terdakwa II Purnomo als Yoko Bin Eko Suprpto pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tulisan "positive thinking";

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif loreng-loreng warna hijau yang terdapat tulisan "PUSDIK BRIMOB";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo Nopol S-6593-CE 2008 warna hitam an. Anita nursanti beserta kunci kontak;

- 4) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda revo Nopol S-6593-CE 2008 warna hitam an. Anita nursanti;

Dikembalikan pada pemiliknya an Mad Junaidi als Somad;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-44/M.5.16.3/Eku.2/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa I M. ANANG SYAFI'I Bin MAYUTO, terdakwa II PURNOMO Als YOKO bin EKO SUPRAPTO, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wib atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di teras warkop / café Cendol di jalan Pondok Pinang Rt. 020/ RW. 02 Kelurahan Ngrowo Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat terdakwa I Anang datang bersama dengan satu orang temannya ke warung milik saksi Sarofah Als Mak pah bermaksud mencari teman perempuannya. Saksi Sarofah berkata jika orang yang dicari terdakwa I Anang ada di warung kopi

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



milik Rafadia (anak saksi Sarofah) yang ada di sebelah utara warung saksi Sarofah, kemudian terdakwa I Anang mengajak saksi Sarofah dengan cara membonceng sepeda motor menggunakan sepeda motor Honda Revo nomor polisi S-6593-CE milik saksi Mad Junaidi. Sesampainya di warung kopi milik Rafadia, saksi Sarofah bertanya dimana karyawan baru, dijawab saksi Rafadia karyawan baru itu baru mandi. Terdakwa I Anang mengajak saksi Sarofah kembali ke warung Sarofah, namun saksi Sarofah tidak mau dibonceng lagi oleh terdakwa I Anang karena terdakwa I Anang berbau minuman alkohol sehingga terdakwa I Anang marah dan berkata misuh/kotor "DANCOK". Saksi Rafadia berkata "IBU KOK BOK PISUHI TO MAS ? (ibu kok kamu umpat)", dijawab terdakwa I Anang "DANCOK I, GAK KENAL AKU PIYE (kamu tidak kenal aku) ?". terdakwa I Anang marah dan mengangkat meja warung sampai gelas tumpah dan jatuh ke lantai, saksi Rafadia berkata "YO MAS SEPURANE, AKU KENAL SAMPEYAN (iya mas maaf, saya kenal kamu)", namun terdakwa I Anang tetap marah dan menggebrak meja lalu, tidak lama kemudian datang ke warung Rafa dia teman terdakwa I Anang yaitu terdakwa II Purnomo ikut cekcok mulut di warung Rafa dia, terdakwa II Purnomo yang berkata "PIYE TAK SELESAIN SAIKI PIYE? (bagaimana saya selesaikan sekarang atau bagaimana)", terdakwa I Anang mengangkat kursi dan berkata "DANCOK I GAK KENAL AKU PIYE (kamu tidak kenal aku)?" dan mereka terlibat cekcok mulut.

- Bahwa saksi Agus Umar Ali (suami saksi Sarofah) datang ke warung saksi Rafadia kemudian saksi Agus menegur terdakwa I Anang karena telah membuat keributan di warung anaknya. Terdakwa I Anang emosi dan cekcok mulut dengan saksi Agus sampai terdakwa I Anang mendorong saksi Agus kemudian memukul wajah saksi Agus mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali hingga saksi Agus terjatuh. Saksi Rafadia berusaha menolong saksi Agus, namun terdakwa I Anang memukul saksi Rafadia sampai mulutnya mengeluarkan darah. Saksi Sarofah spontan menghampiri dan menolong saksi Agus dan saksi Rafadia tapi terdakwa II Purnomo menghadang dari sisi kanan saksi Sarofah, terdakwa II Purnomo menjambak rambut ke samping kanan saksi Sarofah hingga saksi Sarofah terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa II Purnomo menendang saksi Sarofah.

- Sewaktu saksi Sarofah berusaha bangun, terdakwa I Anang datang mendorong saksi Sarofah ke arah belakang tertahan badan terdakwa II

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Purnomo, selanjutnya terdakwa II Purnomo kembali menjambak rambut ke belakang dan memukul kepala saksi Sarofah sebanyak satu kali. Saksi Sarofah secara reflek berbalik menghadap terdakwa II Purnomo lalu terdakwa I Anang mendorong tubuh saksi Sarofah sampai terjatuh menindih badan terdakwa II Purnomo yang ikut jatuh, terdakwa I Anang kembali menendang bagian tengah tubuh saksi Sarofah. Terdakwa II Purnomo yang jatuh tertimpa saksi Sarofah menghempaskan tubuh saksi Sarofah hingga saksi Sarofah terguling ke samping setelah itu terdakwa II Purnomo berdiri dan menginjak tubuh saksi Sarofah sebanyak 2-3 kali di bagian dada sebelah kanan.

- Bahwa saksi Imron dan saksi Siti Juhairiyah als lin binti Ahmad Basori mendengar suara ribut-ribut dan melihat ada keributan di warung rafa dia, kemudian kedua saksi mendekati ke warung kopi Rafa dia. Saksi Rafadia dalam kondisi panik sambil mulutnya di tutupi tisu karena mulutnya berdarah menghampiri saksi Siti kemudian saksi Siti hendak menolong saksi Sarofah tiba-tiba terdakwa II Purnomo memukul sebanyak 1 kali mengenai wajah saksi Siti sebelah kanan sampai saksi Siti terjatuh dan ditolong oleh saksi Imron. Saksi Imron juga berusaha menolong saksi Agus Umar yang terjatuh dan berusaha melindunginya karena saat itu kondisi kedua pelaku dalam pengaruh minuman alkohol. Bahwa situasi disekitar warung tersebut ramai oleh para warga yang berusaha meleraikan mengamankan kedua pelaku dan akhirnya datang petugas kepolisian.

- Akibatnya saksi Siti Juhairiyah mengalami luka nyeri pada wajah sebelah kanan dan luka babras pada lutut sebelah kiri, berdasarkan surat Visum et repertum korban hidup nomor : VER/40/VIII/2024 / Rumkit tanggal 08 Agustus 2024, pada pemeriksaan luka ditemukan a. Luka memar pada pipi sebelah kanan, b. Luka lecet pada lutut sebelah kiri, c. Luka tersebut (a dan b) akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

- Akibatnya saksi Agus menderita luka babras pada lutut sebelah kanan, berdasarkan surat Visum et repertum korban hidup nomor : VER/41/VIII/2024/ Rumkit, tanggal 08 Agustus 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luka ditemukan :a. luka lecet pada kepala sebelah kiri, b. luka lecet pada lutut sebelah kanan, c. Luka lecet pada ibu jari sebelah kanan, luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian

- Akibatnya saksi Rafa Dia mengalami luka berdarah pada mulut, gigi tanggal sebanyak 2 buah, serta beberapa gigi goyang, berdasarkan surat Visum et repertum korban hidup nomor : VER/42/VIII/2024/ Rumkit, tanggal 08 Agustus 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luka ditemukan : a. luka lecet pada bibir bawah, b. Gigi terlepas sebanyak 2 buah, c. Luka tersebut (a, dan b) akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

- Akibatnya saksi Sarofah mengalami benjol di kepala, dada sebelah kanan terasa nyeri, berdasarkan surat Visum et repertum korban hidup nomor Ver/43/VIII/2024/Rumkit tanggal 8 Agustus 2024, kesimpulan pada pemeriksaan luka ditemukan luka lecet pada bibir atas luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan para terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I M. ANANG SYAFI'I Bin MAYUTO, terdakwa II PURNOMO Als YOKO bin EKO SUPRAPTO, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wib atau atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di teras warkop / café Cendol di jalan Pondok Pinang Rt. 020/ RW. 02 Kelurahan Ngrowo Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja telah melakukan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat terdakwa I Anang datang bersama dengan satu orang temannya ke warung milik saksi Sarofah Als Mak pah bermaksud mencari teman perempuannya. Saksi Sarofah berkata jika orang yang dicari terdakwa I Anang ada di warung kopi milik Rafadia (anak saksi Sarofah) yang ada di sebelah utara warung saksi Sarofah, kemudian terdakwa I Anang mengajak saksi Sarofah dengan cara

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



membonceng sepeda motor menggunakan sepeda motor Honda Revo nomor polisi S-6593-CE milik saksi Mad Junaidi. Sesampainya di warung kopi rafadia, saksi Sarofah bertanya dimana karyawan baru, dijawab saksi Rafadia karyawan baru itu baru mandi. Terdakwa I Anang mengajak saksi Sarofah kembali ke warung Sarofah, namun saksi sarofah tidak mau dibonceng oleh terdakwa I Anang karena berbau minuman alkohol sehingga terdakwa I anang marah dan berkata misuh/ kotor "DANCOK". Saksi Rafadia berkata "IBU KOK BOK PISUHI TO MAS ? (ibu kok kamu umpat)", dijawab terdakwa I Anang "DANCOK I, GAK KENAL AKU PIYE (kamu tidak kenal aku) ?". terdakwa I Anang marah dan mengangkat meja warung sampai gelas tumpah dan jatuh ke lantai, saksi Rafadia berkata "YO MAS SEPURANE, AKU KENAL SAMPEYAN (iya mas maaf, saya kenal kamu)", namun terdakwa I Anang tetap marah dan menggebrak meja lalu, tidak lama datang teman terdakwa I Anang yaitu terdakwa II Purnomo ke lokasi kejadian.

- Bahwa saksi Agus Umar Ali (suami saksi Sarofah) datang ke warung Saksi Rafadia kemudian saksi Agus menegur terdakwa I Anang karena telah membuat keributan di warung anaknya. Terdakwa I Anang emosi dan cekcok mulut dengan saksi Agus sampai terdakwa I Anang mendorong saksi Agus hingga terjatuh, terdakwa I Anang memukul wajah saksi Agus sebanyak 1 kali. Saksi Rafadia berusaha menolong saksi Agus, namun terdakwa I Anang memukul saksi Rafadia sampai mulutnya mengeluarkan darah. Saksi Sarofah spontan menghampiri dan menolong saksi Agus dan saksi Rafadia tapi terdakwa II Purnomo menghadang dari sisi kanan saksi Sarofah, terdakwa II Purnomo menjambak rambut saksi Sarofah hingga saksi Sarofah terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa II Purnomo menendang saksi Sarofah.

- Sewaktu saksi Sarofah berusaha bangun, terdakwa I Anang datang mendorong saksi Sarofah ke arah belakang tertahan badan terdakwa II Purnomo, selanjutnya terdakwa II Purnomo kembali menjambak rambut ke belakang dan memukul kepala saksi Sarofah. Saksi sarofah secara reflek berbalik menghadap terdakwa II purnomo lalu terdakwa I Anang mendorong tubuh saksi Sarofah sampai terjatuh menindih badan terdakwa II Purnomo yang ikut jatuh, terdakwa I Anang kembali menendang bagian tengah tubuh saksi sarofah. Terdakwa II Purnomo yang jatuh tertimpa saksi Sarofah menghempaskan tubuh saksi Sarofah hingga saksi sarofah terguling ke

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



samping setelah itu terdakwa II Purnomo berdiri dan menginjak tubuh saksi sarofah sebanyak 2-3 kali di bagian dada sebelah kanan.

- Bahwa saksi Imron dan saksi Siti Juhairiyah als lin binti Ahmad Basori yang merupakan tetangga warung Rafadia mendekat ke warung kopi Rafa dia, saksi Rafadia dalam kondisi panik sambil mulutnya di tutupi tisu karena mulutnya berdarah menghampiri saksi Siti Juhairiyah kemudian saksi Siti hendak menolong saksi Sarofah tiba-tiba terdakwa II Purnomo memukul sebanyak 1 kali mengenai wajah saksi siti sampai siti terjatuh di lantai dan di tolong oleh saksi Imron. Saksi Imron juga berusaha menolong saksi Agus Umar yang terjatuh dan berusaha melindunginya karena saat itu kondisi kedua pelaku dalam pengaruh minuman alkohol.

- Akibatnya saksi Siti Juhairiyah mengalami luka nyeri pada wajah sebelah kanan dan luka babras pada lutut sebelah kiri, berdasarkan surat Visum et repertum korban hidup nomor : VER/40/VIII/2024 / Rumkit tanggal 08 Agustus 2024 , pada pemeriksaan luka ditemukan a. Luka memar pada pipi sebelah kanan ,b. Luka lecet pada lutut sebelah kiri ,c. Luka tersebut (a dan b) akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

- Akibatnya saksi Agus menderita luka babras pada lutut sebelah kanan , berdasarkan surat Visum et repertum korban hidup nomor : VER/41/VIII/2024/ Rumkit, tanggal 08 Agustus 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luka ditemukan :a. luka lecet pada kepala sebelah kiri,b. luka lecet pada lutut sebelah kanan,c. Luka lecet pada ibu jari sebelah kanan, luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan tumpul . Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian

- Akibatnya saksi Rafa Dia mengalami luka berdarah pada mulut, gigi tanggal sebanyak 2 buah, serta beberapa gigi goyang, berdasarkan surat Visum et repertum korban hidup nomor : VER/42/VIII/2024/ Rumkit, tanggal 08 Agustus 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan luka ditemukan : a. luka lecet pada bibir bawah,b. Gigi terlepas sebanyak 2 buah,c. Luka tersebut (a, dan b) akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

- Akibatnya saksi Sarofah mengalami benjol di kepala, dada sebelah kanan terasa nyeri, berdasarkan surat Visum et repertum korban hidup

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Ver/43/VIII/2024/Rumkit tanggal 8 Agustus 2024, kesimpulan pada pemeriksaan luka ditemukan luka lecet pada bibir atas luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan para terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sarofah alias Mak Pah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dimana Saksi menjadi salah satu korbannya;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB di teras Warkop/Cafe Cendol milik anak Saksi yaitu Saksi Rafa Dia Cahya Pabela yang terletak di Jalan Pondok Pinang RT. 020 RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa selain Saksi, yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa adalah anak Saksi yaitu Saksi Rafa Dia Cahya Pabela dan suami Saksi yaitu Saksi Agus Umar Ali;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari itu sekitar pukul 18.15 WIB, Terdakwa I datang bersama seorang temannya ke warung milik Saksi untuk mencari teman perempuannya yang bekerja di warung kopi milik anak Saksi yaitu Saksi Rafa Dia Cahya Pabela, saat itu Saksi mengatakan jika teman perempuan yang dicarinya tersebut berada diwarung kopi milik anak Saksi yang berada di ruko sebelah utara warung Saksi. Terdakwa I kemudian mengajak Saksi untuk mengantarkannya ke warung kopi anak Saksi, setelah itu Terdakwa I memboncong Saksi menuju ke warung kopi anak Saksi. Setelah sampai di warung kopi milik anak Saksi, lalu Saksi menanyakan kepada anak Saksi tentang keberadaan karyawan warung yang baru saja hari itu bekerja, dan saat itu anak Saksi menjawab jika pegawai baru tersebut baru saja mandi. Setelah itu Terdakwa I mengajak Saksi kembali ke

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



warung Saksi namun Saksi tidak mau dibonceng oleh Terdakwa I karena saat itu dia berbau minuman alkohol, hingga akhirnya Terdakwa I tersebut marah dan mengumpat Saksi dengan kata: “*dancok*”, dan setelah itu Terdakwa I menelpon temannya, selang beberapa menit kemudian 2 (dua) orang temannya datang ke warung kopi milik anak Saksi, salah satunya adalah Terdakwa II. Saat anak Saksi mengetahui Saksi diumpat oleh Terdakwa I, anak Saksi berkata kepada Terdakwa I: “*ibu kok bok pisuhi to mas*” (ibu kok kamu umpati mas), namun Terdakwa I langsung marah kepada anak Saksi dan mengatakan: “*dancok i, gak kenal aku piye ?*” (*dancok* (kata umpatan), apa kamu tidak kenal saya ?), setelah itu Terdakwa I marah dan mengangkat meja warung milik anak Saksi hingga gelas-gelas tumpah dan jatuh ke lantai, lalu Terdakwa II berkata: “*piye tak selesaine saiki piye ?*” (bagaimana, saya selesaikan sekarang atau bagaimana ?), lalu Terdakwa I mengangkat kursi sambil kembali berkata kepada anak Saksi: “*dancok i, gak kenal aku piye ?*” (*dancok* (kata umpatan), apa kamu tidak kenal saya ?), lalu anak Saksi berkata: “*yo mas, sepurane, aku kenal sampeyan*” (iya mas, mohon maaf, saya kenal kamu), dan tidak lama kemudian suami Saksi datang bersama dengan teman Terdakwa I yang satu lagi yang saat itu masih tertinggal di warung milik Saksi. Saat itu suami Saksi kemudian terlibat cek cok mulut dengan Terdakwa I, hingga akhirnya Terdakwa I mendorong suami Saksi hingga terjatuh, karena melihat suami Saksi terjatuh, lalu anak Saksi berusaha menolong suami Saksi, namun Terdakwa I langsung memukul anak Saksi, hingga mulut anak Saksi langsung mengeluarkan darah. Karena melihat suami dan anak Saksi dipukuli, Saksi spontan hendak menghampiri dan menolongnya, akan tetapi Terdakwa II menghadang Saksi dan menjambak rambut Saksi hingga Saksi terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa II menendang Saksi. Saat Saksi berusaha hendak bangun lagi, Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II, lalu Terdakwa I mendorong Saksi ke belakang dan tertahan badan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II kembali menjambak rambut Saksi dan memukul kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Karena rambut Saksi dijambak, Saksi kemudian berbalik menghadap ke arah Terdakwa II, tetapi Terdakwa I kemudian mendorong Saksi dari belakang sehingga Saksi terjatuh ke arah depan bersama dengan Terdakwa II hingga tubuh Saksi menindih Terdakwa II, dan dalam posisi tersebut, Terdakwa I

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



menendang tubuh Saksi. Selanjutnya Terdakwa II mendorong tubuh Saksi hingga terguling ke samping, setelah itu Terdakwa II berdiri lalu menginjak tubuh Saksi beberapa kali, hingga akhirnya warga yang berada di sekitar tempat tersebut datang meleraikan dan Para Terdakwa diamankan oleh warga;

Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat mulut anak Saksi mengeluarkan darah serta gigi anak Saksi tanggal sebanyak 2 (dua) buah, dan beberapa gigi lainnya goyang akibat terkena pukulan Terdakwa I;

Bahwa anak Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bojonegoro Kota;

Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami benjol di kepala serta nyeri pada dada sebelah kanan akibat diinjak-injak Terdakwa II, namun masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I memakai kaos lengan pendek warna biru terdapat tulisan "Positive Thinking", sedangkan Terdakwa II memakai kaos lengan panjang motif loreng-loreng warna hijau;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol;

Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam yang menjadi barang bukti adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I pada saat itu;

Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi pada malam hari dan lumayan ramai, dan ada beberapa orang yang sedang ngopi diwarung sekitar tempat tersebut, serta akibat peristiwa tersebut warga sekitar juga keluar rumah karena ada keributan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

2. **Rafa Dia Cahya Pabela**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dimana Saksi menjadi salah satu korbannya;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB di teras Warkop/Cafe Cendol milik Saksi yang terletak di Jalan Pondok Pinang RT. 020 RW. 002 Kelurahan

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa selain Saksi, yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa adalah ibu Saksi yaitu Saksi Sarofah alias Mak Pah dan ayah Saksi yaitu Saksi Agus Umar Ali;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari itu Terdakwa I datang ke warung kopi Saksi diantar oleh ibu Saksi, menanyakan keberadaan karyawan warung yang baru saja hari itu bekerja untuk diajak karaoke, dan saat itu Saksi menjawab jika pegawai baru tersebut baru saja mandi. Setelah itu Terdakwa I mengajak ibu Saksi kembali ke warung ibu Saksi namun ibu Saksi tidak mau dibonceng oleh Terdakwa I karena saat itu dia berbau minuman alkohol, hingga akhirnya Terdakwa I tersebut marah dan mengumpat ibu Saksi dengan kata: "dancok", dan setelah itu Terdakwa I menelpon temannya, selang beberapa menit kemudian 2 (dua) orang temannya datang ke warung kopi milik Saksi, salah satunya adalah Terdakwa II. Saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa I: "ibu kok bok pisuhi to mas" (ibu kok kamu umpati mas), namun Terdakwa I langsung marah kepada Saksi dan mengatakan: "dancok i, gak kenal aku piye ?" (dancok (kata umpatan), apa kamu tidak kenal saya ?), setelah itu Terdakwa I marah dan mengangkat meja warung milik Saksi hingga gelas-gelas tumpah dan jatuh ke lantai, lalu Terdakwa II berkata: "piye tak selesaine saiki piye ?" (bagaimana, saya selesaikan sekarang atau bagaimana ?), lalu Terdakwa I mengangkat kursi sambil kembali berkata kepada Saksi: "dancok i, gak kenal aku piye ?" (dancok (kata umpatan), apa kamu tidak kenal saya ?), lalu anak Saksi berkata: "yo mas, sepurane, aku kenal sampeyan" (iya mas, mohon maaf, saya kenal kamu), dan tidak lama kemudian ayah Saksi datang bersama dengan teman Terdakwa I yang satu lagi yang saat itu masih tertinggal di warung milik ibu Saksi. Saat itu ayah Saksi kemudian terlibat cek cok mulut dengan Terdakwa I, hingga akhirnya Terdakwa I memukul ayah Saksi 1 (satu) kali dan ditendang hingga terjatuh, karena melihat ayah Saksi terjatuh, lalu Saksi berusaha menolong ayah Saksi, namun Terdakwa I langsung memukul mulut Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, hingga mulut Saksi langsung mengeluarkan darah dan gigi Saksi tanggal sebanyak 2 (dua) buah, dan beberapa gigi lainnya goyang akibat terkena pukulan Terdakwa I. Karena melihat Saksi dan ayah Saksi dipukuli, ibu Saksi spontan hendak menghampiri dan menolong, akan tetapi Terdakwa II

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



menghadang ibu Saksi, setelah itu Saksi langsung pergi ke Polsek Bojonegoro Kota untuk meminta bantuan dan melaporkan peristiwa tersebut, namun saat itu di warkop/cafe Saksi ada banyak orang yang juga sedang ngopi di warung sebelah;

Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami luka di mulut Saksi yang mengeluarkan darah dan gigi Saksi tanggal sebanyak 2 (dua) buah, dan beberapa gigi lainnya goyang akibat terkena pukulan Terdakwa I;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I memakai kaos lengan pendek warna biru terdapat tulisan "Positive Thinking", sedangkan Terdakwa II memakai kaos lengan panjang motif loreng-loreng warna hijau;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol;

Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam yang menjadi barang bukti adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I pada saat itu;

Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi pada malam hari dan lumayan ramai, dan ada beberapa orang yang sedang ngopi di warung sekitar tempat tersebut, serta akibat peristiwa tersebut warga sekitar juga keluar rumah karena ada keributan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

3. **Agus Umar Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dimana Saksi menjadi salah satu korbannya;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB di teras Warkop/Cafe Cendol milik anak Saksi yaitu Saksi Rafa Dia Cahya Pabela yang terletak di Jalan Pondok Pinang RT. 020 RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa selain Saksi, yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa adalah anak Saksi yaitu Saksi Rafa Dia Cahya Pabela dan istri Saksi yaitu Saksi Sarofah alias Mak Pah;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari itu saat sedang

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



berada di warung kopi milik istri Saksi, ada orang yang lewat ke arah selatan memberitahu Saksi jika di warung kopi milik anak Saksi yaitu Saksi Rafa Dia Cahya Pabela ada keributan, sehingga Saksi langsung pergi ke warung kopi anak Saksi tersebut, dan ternyata benar Saksi melihat istri dan anak Saksi sedang ribut dengan Terdakwa I yang sebelumnya sudah Saksi kenal. Selanjutnya Saksi menegur Terdakwa I agar tidak membuat keributan, namun Terdakwa I tiba-tiba menghampiri Saksi dan mendorong Saksi hingga terjatuh kemudian memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali. karena saat itu Terdakwa I sudah emosi, Saksi berusaha melindungi kepala Saksi dengan kedua tangan Saksi agar tidak terkena pukulan Terdakwa I. Setelah Terdakwa I tidak lagi memukul Saksi, lalu Saksi berusaha untuk duduk di lantai, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa II menjambak rambut istri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala istri Saksi sebanyak 1 (satu) kali serta menginjak dada istri Saksi, namun saat itu Saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena Saksi sendiri sudah merasa kesakitan dan nafas Saksi juga tersengal-sengal akibat peristiwa tersebut, hingga akhirnya warga yang berada di sekitar tempat tersebut datang meleraikan dan Para Terdakwa diamankan oleh warga;

Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa saat anak Saksi berusaha menolong Saksi, namun Terdakwa I langsung memukul anak Saksi, hingga mulut anak Saksi langsung mengeluarkan darah dan gigi anak Saksi tanggal sebanyak 2 (dua) buah, dan beberapa gigi lainnya goyang akibat terkena pukulan Terdakwa I;

Bahwa anak Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bojonegoro Kota;

Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi menderita luka babras pada lutut Saksi sebelah kanan, namun masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I memakai kaos lengan pendek warna biru terdapat tulisan "Positive Thinking", sedangkan Terdakwa II memakai kaos lengan panjang motif loreng-loreng warna hijau;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol;

Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam yang menjadi barang bukti adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I pada saat itu;

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

4. **Siti Juhairiyah alias I'in Binti Ahmad Basori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB di teras Warkop/Cafe Cendol milik Saksi Rafa Dia Cahya Pabela yang terletak di Jalan Pondok Pinang RT. 020 RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwayang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa adalah Saksi Sarofah alias Mak Pah, Saksi Rafa Dia Cahya Pabela dan Saksi Agus Umar Ali. Saksi sendiri juga terkena pukulan Terdakwa II saat berusaha meleraikan peristiwa tersebut;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari itu Terdakwa datang ke warkop Saksi Rafa Dia Cahya Pabela bersama Saksi Sarofah alias Mak Pah menanyakan tentang keberadaan karyawan warung yang baru saja hari itu bekerja, dan saat itu Saksi Rafa Dia Cahya Pabela menjawab jika pegawai baru tersebut baru saja mandi. Setelah itu Terdakwa I mengajak Saksi Sarofah alias Mak Pah kembali ke warungnya namun Saksi Sarofah alias Mak Pah tidak mau dibonceng oleh Terdakwa I karena saat itu dia berbau minuman alkohol, hingga akhirnya Terdakwa I tersebut marah dan mengumpat Saksi Sarofah alias Mak Pah dengan kata: "dancok", dan setelah itu Terdakwa I menelpon temannya, selang beberapa menit kemudian 2 (dua) orang temannya datang ke warung kopi milik Saksi Rafa Dia Cahya Pabela, salah satunya adalah Terdakwa II. Saat Saksi Rafa Dia Cahya Pabela, mengetahui ibunya diumpat oleh Terdakwa I berkata kepada Terdakwa I: "ibu kok bok pisuhi to mas" (ibu kok kamu umpati mas), namun Terdakwa I langsung marah kepada Saksi Rafa Dia Cahya Pabela dan mengatakan: "dancok i, gak kenal aku piye ?" (dancok (kata umpatan), apa kamu tidak kenal saya ?), setelah itu Terdakwa I marah dan mengangkat meja warung milik Saksi Rafa Dia Cahya Pabela hingga gelas-gelas tumpah dan jatuh ke lantai, lalu Terdakwa II berkata: "piye tak selesaine saiki piye ?" (bagaimana, saya selesaikan sekarang atau bagaimana ?), lalu Terdakwa I mengangkat kursi sambil kembali berkata

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



kepada anak Saksi: “*dancok i, gak kenal aku piye ?*” (*dancok* (kata umpatan), apa kamu tidak kenal saya ?), lalu Saksi Rafa Dia Cahya Pabela, berkata: “*yo mas, sepurane, aku kenal sampeyan*” (iya mas, mohon maaf, saya kenal kamu). Karena terjadi keributan di warung milik anaknya, lalu Saksi melihat Saksi Sarofah alias Mak Pah menelepon seseorang namun Saksi tidak tahu siapa, dan tidak lama kemudian suaminya datang dan menegur Terdakwa I, namun Terdakwa I malah emosi dan terjadi cek cok mulut dengan Saksi Agus Umar Ali, hingga akhirnya Terdakwa I memukul Saksi Agus Umar Ali sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan setelah itu Terdakwa I menendang tubuh Saksi Agus Umar Ali sebanyak 1 (satu) kali. Karena melihat ayahnya dipukul, lalu Saksi Rafa Dia Cahya Pabela berlari dengan maksud menolong ayahnya, dan secara bersamaan suami Saksi yaitu saudara Imron juga hendak menolong Saksi Agus Umar Ali, namun Saksi Rafa Dia Cahya Pabela lebih cepat sampai karena jaraknya lebih dekat. Karena melihat suami dan anaknya dipukuli, Saksi Sarofah alias Mak Pah hendak menolongnya, akan tetapi Terdakwa II menghadang dan menjambak rambut Saksi Sarofah alias Mak Pah bagian samping kanan hingga Saksi Sarofah alias Mak Pah terjatuh di lantai, setelah itu Terdakwa II menendang Saksi Sarofah alias Mak Pah. Kemudian saat Saksi Sarofah alias Mak Pah berusaha hendak bangun lagi, Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II, lalu Terdakwa I mendorong Saksi Sarofah alias Mak Pah ke belakang dan tertahan badan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II kembali menjambak rambut Saksi Sarofah alias Mak Pah bagian belakang, dan karena rambutnya dijambak, Saksi Sarofah alias Mak Pah kemudian berbalik menghadap ke arah Terdakwa II, tetapi Terdakwa I kemudian mendorong Saksi Sarofah alias Mak Pah dari belakang sehingga Saksi Sarofah alias Mak Pah terjatuh ke arah depan bersama dengan Terdakwa II hingga tubuh Saksi Sarofah alias Mak Pah menindih Terdakwa II, dan dalam posisi tersebut, Terdakwa I menendang tubuh Saksi Sarofah alias Mak Pah sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa II menghempaskan tubuh Saksi Sarofah alias Mak Pah, setelah itu Terdakwa II berdiri lalu menginjak tubuh Saksi Sarofah alias Mak Pah kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali. Saat itu posisi Saksi juga berada di warkop Saksi Rafa Dia Cahya Pabela, dan saat Saksi Rafa Dia Cahya Pabela mendekati Saksi dengan kondisi panik sambil mulutnya ditutupi dengan tisu karena mulutnya berdarah

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



akibat dipukul, lalu Saksi langsung menyuruhnya untuk ke Polsek Bojonegoro Kota untuk melaporkan peristiwa tersebut. Selanjutnya Saksi menghampiri Saksi Sarofah alias Mak Pah, namun saat Saksi hendak menunduk untuk menolong Saksi Sarofah alias Mak Pah, tiba-tiba Terdakwa II memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi sebelah kanan, hingga akhirnya warga yang berada di sekitar tempat tersebut datang meleraikan dan Para Terdakwa diamankan oleh warga;

Bahwa saat peristiwa tersebut mulai terjadi, Saksi berada di warkop milik Saksi yang berjajar dengan warkop Saksi Rafa Dia Cahya Pabela dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter, namun setelah itu Saksi mendekati ke warkop Saksi Rafa Dia Cahya Pabela dan jarak Saksi menjadi sekitar 3 (tiga) meter saja;

Bahwa Saksi Rafa Dia Cahya Pabela kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bojonegoro Kota;

Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi menderita luka babras pada lutut Saksi sebelah kanan, namun masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I memakai kaos lengan pendek warna biru terdapat tulisan "Positive Thinking", sedangkan Terdakwa II memakai kaos lengan panjang motif loreng-loreng warna hijau;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam yang menjadi barang bukti adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

5. **Rofin Kurniawan alias Robot Bin Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB di teras Warkop/Cafe Cendol milik Saksi Rafa Dia Cahya Pabela yang terletak di Jalan Pondok Pinang RT. 020 RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa adalah Saksi Sarofah alias Mak Pah, Saksi Rafa Dia Cahya Pabela, Saksi Agus Umar Ali dan Saksi Siti Juhairiyah alias I'in;

Bahwa yang Saksi ketahui sehungan dengan peristiwa tersebut adalah, saat itu Saksi dengan berada di kamar mandi Warkop/Cafe Cendol milik Saksi Rafa Dia Cahya Pabela kemudian Saksi mendengar Saksi Rafa Dia Cahya Pabela memanggil-manggil Saksi, sehingga Saksi leuadari kamar mandi dan menuju ke depan, tepatnya di teras dan melihat Saksi Sarofah alias Mak Pah dalam posisi berdiri di depan warkop tersebut dan terlibat cek cok mulut dengan Para Terdakwa yang posisinya duduk di kursi yang ada di teras warkop tersebut, sedangkan Saksi Rafa Dia Cahya Pabela berdiri di depan pintu. Selanjutnya Saksi berusaha melerai dengan cara duduk di atas meja menghadap Para Terdakwa menghalangi pandangan kedua belah pihak, sambil meminta untuk menahan diri dan kembali pulang, namun tiba-tiba Saksi Agus Umar Ali datang dan membantu Saksi Sarofah alias Mak Pah ikut terlibat percekocokan dengan Para Terdakwa, spontan Para Terdakwa berdiri lalu Terdakwa I terlibat percekocokan dengan Saksi Agus Umar Ali, sedangkan Saksi masih diposisi yang sama menengahi percekocokan antara Terdakwa II dengan Saksi Sarofah alias Mak Pah;

Bahwa dari jarak sekitar 2 (dua) meter, Saksi kemudian melihat Saksi Agus Umar Ali jatuh ke belakang namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya, kemudian Saksi melihat Saksi Rafa Dia Cahya Pabela yang posisinya berdiri di depan pintu warkop di belakang Saksi berlari mendekati menuju ke tempat Saksi Agus Umar Ali, dan spontan Saksi juga berlari ke arah yang sama, yang mana posisinya duduk di bawah menghadap ke selatan setelah jatuh lalu di depannya ada Terdakwa I dengan posisi jongkok menghadap ke utara, lalu Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Agus Umar Ali, bersamaan dengan itu Saksi menarik tubuh Terdakwa I dari arah belakang, kemudian Saksi hempaskan ke samping kanan Saksi, lalu Saksi berbalik arah menghadap ke belakang (selatan) dan melihat Terdakwa II sedang menendang Saksi Sarofah alias Mak Pah menggunakan kaki sebelah kanan mengani pundak sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang posisinya terjatuh di bawah, kemudian bersamaan itu pula Saksi melihat Terdakwa I menginjak Saksi Sarofah alias Mak Pah menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bagian dada sebelah kanan Saksi Sarofah

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



alias Mak Pah sebanyak 2 (dua) kali, mengetahui peristiwa tersebut lalu Saksi kembali berusaha menarik bagian badan Terdakwa I dari arah samping sebelah kiri dengan kedua tangan Saksi hingga mundur ke belakang kemudian Saksi menengok ke arah kanan dari jarak sekitar 2 (dua) meter mengetahui Saksi Siti Juhairiyah alias l'in dalam posisi telentang di bawah sedang ditendang dan diinjak oleh Terdakwa II yang sebelumnya bersama-sama dengan Terdakwa I menendang dan menginjak-injak Saksi Sarofah alias Mak Pah. Selanjutnya Saksi menghampiri Saksi Siti Juhairiyah alias l'in, lalu Saksi menarik baju Terdakwa II dengan kedua tangan Saksi hingga akhirnya mundur ke belakang menjauh, setelah itu Saksi melihat banyak warga berdatangan membantu melerai, selang sekitar 5 (lima) menit kemudian, Petugas Kepolisian dari Polsek Bojonegoro Kota datang dan selanjutnya mengamankan Para Terdakwa di bawa ke Polsek Bojonegoro Kota; Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I memakai kaos lengan pendek warna biru terdapat tulisan "Positive Thinking", sedangkan Terdakwa II memakai kaos lengan panjang motif loreng-loreng warna hijau;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam yang menjadi barang bukti adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

6. **Mad Junaidi alias Somad Bin alm. Waji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB di teras Warkop/Cafe Cendol milik Saksi Rafa Dia Cahya Pabela yang terletak di Jalan Pondok Pinang RT. 020 RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa adalah Saksi Sarofah alias Mak Pah, Saksi Rafa Dia Cahya Pabela, Saksi Agus Umar Ali, dan Saksi Siti Juhairiyah alias l'in;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Saksi ketahui sehungan dengan peristiwa tersebut adalah, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB, awalnya Saksi sedang bekerja di pertigaan Jl. Raya Banjarsari Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro dan tidak lama kemudian Terdakwa I datang menghampiri Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand bersama temannya namun Saksi tidak kenal dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi: "ayo melu aku" (ayo ikut saya), lalu Saksi langsung ikut dan berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke arah barat dan sesampainya di Jl. Raya Sendang Rejo Kabupaten Tuban, Terdakwa I berhenti di salah satu warung dan memesan minuman keras jenis *toak* dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang ke warung tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trail dan ikut minum *toak* di warung tersebut, dan tidak lama teman Terdakwa I yang tidak Saksi kenal pulang, setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi, yaitu Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik untuk menjemput Saksi di warung tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik datang ke warung tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vespa warna hitam dan Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik ikut minum *toak* di warung tersebut; Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 WIB Saksi bersama Terdakwa I, saudara Purnomo dan Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik keluar dari warung tersebut dengan tujuan pulang dan saat itu Saksi berboncengan dengan Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vespa warna hitam sedangkan Terdakwa I berboncengan dengan saudara Purnomo alias Yoyok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis trail dan sesampainya di pertigaan arah menuju Menilo, Saksi dan Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti karena sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mogok, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meminjam sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. S-6593-CE warna hitam tahun 2008 milik Saksi, kemudian Saksi berboncengan dengan Terdakwa I, sedangkan Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vespa warna hitam menuju ke dalam kota Bojonegoro, dan sesampainya di depan warung milik Saksi Sarofah alias Mak Pah yang berada di Jl. Pondok Pinang Kel. Ngrowo Kec./Kab. Bojonegoro, Saksi diturunkan

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



oleh Terdakwa I dan mengatakan kepada Saksi "enteni nok kene" (tunggu disini), lalu Saksi turun dan duduk di warung tersebut, kemudian korban Saksi Sarofah alias Mak Pah mengatakan kepada Terdakwa I "aku melok" (saya ikut), lalu korban Saksi Sarofah alias Mak Pah dibonceng oleh Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. S-6593-CE warna hitam milik Saksi tersebut. Kemudian pukul 18.30 WIB Saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik dan mengatakan kepada Saksi: "awakmu nok endi kang, (kamu dimana Kang ?) "iki cah-cah gelut" (ini anak-anak berkelahi), "tak parani" (saya jemput), Saksi menjawab: "kenek opo ?" (kenapa ?), kemudian Saksi mendatangi warkop tersebut dengan berjalan kaki dan pada saat Saksi perjalanan menuju warung tersebut, Saksi berpapasan dengan Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik dengan menggunakan sepeda motor vespa, lalu Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik putar balik menuju ke warung tersebut dan Saksi tetap berjalan kaki menuju warkop tersebut. Sesampainya di warkop tersebut, Saksi melihat Terdakwa II cek cok mulut dengan Saksi Sarofah alias Mak Pah dan setelah itu Terdakwa II berusaha untuk memukul korban namun saat itu Terdakwa II berhasil Saksi pegang, namun Terdakwa II berontak dan berusaha untuk melepaskan pegangan Saksi sambil mengatakan: "colno-colno" (lepaskan-lepaskan), karena Saksi merasa kewalahan, akhirnya Saksi melepaskan Terdakwa II dan menghampiri korban Saksi Sarofah alias Mak Pah dan terjadi cek cok mulut lagi antara Terdakwa II dan Saksi Sarofah alias Mak Pah, kemudian Terdakwa II menarik/menjambak rambut Saksi Sarofah alias Mak Pah dari belakang dengan menggunakan tangan kiri hingga terjatuh, lalu Saksi dan Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik berusaha melerai dengan cara menarik tubuh Terdakwa II dan setelah berhasil dilerai, Saksi dipanggil oleh Terdakwa I dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengambilkan 1 (satu) buah topi miliknya yang terjatuh di lokasi kejadian tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Agus Umar Ali datang ke warkop tersebut, setelah itu Petugas Kepolisian datang dan mengamankan Para Terdakwa ke Polsek Bojonegoro Kota;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I memakai kaos lengan pendek warna biru terdapat tulisan "Positive Thinking", sedangkan Terdakwa II memakai kaos lengan panjang motif loreng-loreng warna hijau;

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam yang menjadi barang bukti adalah sepeda motor milik Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa I pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

7. **Aziz Musthofa alias Kanyik Bin alm. Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB di teras Warkop/Cafe Cendol milik Saksi Rafa Dia Cahya Pabela yang terletak di Jalan Pondok Pinang RT. 020 RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa adalah Saksi Sarofah alias Mak Pah, Saksi Rafa Dia Cahya Pabela, Saksi Agus Umar Ali, dan Saksi Siti Juhairiyah alias l'in;

Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa tersebut adalah, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB saat itu Saksi baru saja selesai bekerja di proyek sebagai kuli di wilayah Ds. Banjarsari Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, kemudian Saksi dihubungi oleh teman Saksi yaitu Saksi Mad Junaidi dan saat itu dirinya mengatakan sedang minum miras jenis toak disebuah warung yang berada di wilayah Ds. Sendangrejo Kec. Parengan Kab. Tuban bersama dengan Para Terdakwa, kemudian setelah mendapat kabar tersebut Saksi lalu pergi menyusul teman Saksi tersebut, dan sesampainya di lokasi warung tersebut, Saksi bergabung dengan teman-teman Saksi tersebut dan ikut minum miras jenis toak dengan total kurang lebih 3 (tiga) liter, kemudian setelah selesai minum miras jenis toak tersebut Terdakwa II mengajak Saksi dan teman-teman yang lain untuk pergi mencari tempat karaoke, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi tersebut ikut saja dengan tawaran Terdakwa II tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi tersebut pergi menuju ke Jl. Pondok Pinang Kel. Ngrowo Kec./Kab. Bojonegoro dengan posisi Saksi memboncong Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



motor merk Piaggio Vespa Type PX Exclusive warna biru milik teman Saksi yang saat itu Saksi pinjam, dan Saksi Mad Junaidi membonceng Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan No.Pol. S-6593-CE tahun 2008 warna hitam milik Saksi Mad Junaidi. Saat tiba di Jl. Pondok Pinang tersebut, Saksi dan Terdakwa II berhenti di sebuah tempat karaoke sambil menunggu Saksi Mad Junaidi dan Terdakwa I yang saat itu posisinya masih berada di belakang, kemudian setelah menunggu beberapa menit, Saksi melihat Saksi Mad Junaidi dan Terdakwa I melintas di depan Saksi namun tidak berhenti di tempat karaoke yang saat itu Saksi dan Terdakwa II tempat berhenti. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa II membuntuti dari arah belakang namun posisi Saksi dan Terdakwa II sudah lumayan jauh dari Saksi Mad Junaidi dan Terdakwa I karena saat itu Saksi dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut dengan pelan-pelan. Kemudian saat tiba di sebuah warung kopi, Saksi melihat Terdakwa I tersebut posisinya sendirian dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I sedang terlibat cek-cok mulut dengan pemilik warung tersebut, kemudian Terdakwa II yang mengetahui hal tersebut langsung turun dari sepeda motor milik Saksi, Terdakwa II bertanya apa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi cek-cok dengan pemilik warung tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa I, dimana posisi Saksi Mad Junaidi, dan saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa dirinya telah meninggalkan Saksi Mad Junaidi di sebuah warung yang berada di sebelah selatan yang jaraknya tidak jauh dari lokasi Terdakwa I berhenti sendirian. Kemudian mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian meninggalkan Para Terdakwa dan menjemput Saksi Mad Junaidi, namun saat dalam perjalanan Saksi melihat Saksi Mad Junaidi sedang berjalan kaki ke arah warung tempat Terdakwa I berhenti, selanjutnya Saksi langsung memutar balik sepeda motor Saksi tersebut dan kembali ke tempat Saksi meninggalkan Para Terdakwa I dan tidak lama kemudian Saksi Mad Junaidi juga tiba di lokasi tersebut;

Bahwa saat berada di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa II melakukan perbuatannya kepada pemilik warung yaitu Saksi Sarofah alias Mak Pah dengan cara menjambak rambutnya dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi Sarofah alias Mak Pah berdiri dan berkata kepada Terdakwa II "tak telpon o pak e kowe" (saya teleponkan suami saya, kamu), kemudian Terdakwa II membalas

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



perkataan Saksi Sarofah alias Mak Pah tersebut dengan berkata: "*lhang telfon o*" (silahkan telepon). Kemudian setelah itu Saksi melihat Saksi Sarofah alias Mak Pah menghubungi seseorang melalui telepon dan tidak lama kemudian Saksi Agus Umar Ali yang merupakan suami dari Saksi Sarofah alias Mak Pah dan saat mengetahui istrinya telah dipukul oleh Terdakwa II, pada saat itu Saksi Agus Umar Ali berjalan kearah Terdakwa II dan berkata "*ape dadi andalan po piye kowe ?*" (mau jadi jagoan kamu ya), kemudian terjadi saling adu pukul antara Terdakwa II dan Saksi Agus Umar Ali tersebut, kemudian Saksi Sarofah alias Mak Pah yang mengetahui suaminya tersebut sedang adu pukul dengan Terdakwa II, berusaha untuk melerai namun Terdakwa II tiba-tiba menarik baju bagian depan Saksi Sarofah alias Mak Pah tersebut kemudian mendorong badan Saksi Sarofah alias Mak Pah hingga terjatuh di bawah, kemudian Saksi dan Saksi Mad Junaidi menghampiri Terdakwa II lalu Saksi dan Saksi Mad Junaidi berusaha untuk menarik badan Terdakwa II ke belakang dengan tujuan untuk menjauh dari Saksi Sarofah alias Mak Pah dan Saksi Agus Umar Ali, namun Saksi dan Saksi Mad Junaidi tidak berhasil menarik badan Terdakwa II dan saat itu Terdakwa II menendang ke arah dada Saksi Sarofah alias Mak Pah yang posisinya masih terjatuh di bawah tersebut, dan tidak lama kemudian saat Saksi masih berusaha menarik badan Terdakwa II tersebut tiba-tiba Saksi mendapat pukulan dari arah belakang Saksi namun Saksi tidak tahu siapa yang telah memukul Saksi, mengenai mata sebelah kanan Saksi yang baru menjalani operasi akibat terkena serpihan gerinda saat Saksi sedang bekerja kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu sehingga penglihatan Saksi sedikit kabur dan Saksi langsung mundur ke belakang kurang lebih 2 (dua) meter lalu Saksi duduk di bawah karena pusing setelah mata kanan Saksi tersebut dipukul oleh orang tidak dikenal, dan Saksi Mad Junaidi yang mengetahui Saksi kondisi duduk dengan memegang mata sebelah kanan Saksi tersebut kemudian ikut duduk di sebelah Saksi dan membiarkan warga yang lain yang melerai perbuatan Terdakwa II tersebut; Kemudian tidak lama berselang Saksi dan Saksi Mad Junaidi mendapati Saksi Agus Umar Ali yang terlibat adu pukul dengan Terdakwa II jatuh ke bawah namun Saksi tidak tahu secara pasti apa penyebab sehingga Saksi Agus Umar Ali tersebut jatuh, setelah itu kondisinya sudah mulai ramai dan beberapa warga sekitar datang lalu mengerumuni dan melerai perbuatan

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Terdakwa II tersebut. Kemudian untuk Terdakwa I Saksi dan Saksi Mad Junaidi tidak tahu berada dimana karena saat itu Saksi dan Saksi Mad Junaidi fokus melerai perbuatan dari Terdakwa II karena Terdakwa II kondisinya mabuk berat dan berteriak-teriak saat melakukan perbuatan tersebut, dan tidak lama kemudian Petugas Polsek Bojonegoro Kota datang selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi tersebut dibawa ke Kantor Polsek Bojonegoro Kota untuk diamankan;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I memakai kaos lengan pendek warna biru terdapat tulisan "Positive Thinking", sedangkan Terdakwa II memakai kaos lengan panjang motif loreng-loreng warna hijau;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam yang menjadi barang bukti adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa telah diajukan surat berupa:

- Visum Et Repertum Korban Hidup, Nomor: VER/43/VIII/2024/Rumkit, tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sarofah, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, pukul 19.50 WIB;
- Visum Et Repertum Korban Hidup, Nomor: VER/41/VIII/2024/Rumkit, tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Agus Umar Ali, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, pukul 19.30 WIB;
- Visum Et Repertum Korban Hidup, Nomor: VER/42/VIII/2024/Rumkit, tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Rafa Dia Cahya Pabela, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, pukul 19.30 WIB;
- Visum Et Repertum Korban Hidup, Nomor: VER/40/VIII/2024/Rumkit, tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Prakoso, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Siti Juhairiyah, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, pukul 19.00 WIB; sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. ANANG SYAFI'I BIN MAYUTO :

Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB di teras Warkop/Cafe Cendol milik Saksi Rafa Dia Cahya Pabela yang terletak di Jalan Pondok Pinang RT. 020 RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi Sarofah alias Mak Pah, Saksi Rafa Dia Cahya Pabela, Saksi Agus Umar Ali, dan Saksi Siti Juhairiyah alias l'in;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari itu sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa II, Saksi Mad Junaidi dan Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik sedang minum minuman keras jenis *toak* di warung di Desa Sendang Rejo Kabupaten Tuban. Saat di warung tersebut Terdakwa mengajak teman-temannya untuk berkaraoke di warung milik Saksi Sarofah alias Mak Pah, dan saat itu Terdakwa II juga mengiyakan;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang berboncengan dengan Saksi Mad Junaidi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan wama hitam milik Saksi Mad Junaidi ke warung milik Saksi Sarofah alias Mak Pah untuk mencari karyawan perempuannya dengan tujuan hendak Terdakwa ajak nyanyi karaoke, namun sebelumnya Terdakwa mampir di pertigaan Jembatan Kaliketek. Saat tiba di warung milik Saksi Sarofah alias Mak Pah, dia mengatakan jika perempuan yang Terdakwa cari berada di warung kopi milik anaknya yaitu Saksi Rafa Dia Cahya Pabela yang berada di ruko sebelah utara warungnya. Terdakwa kemudian mengajak Saksi Sarofah alias Mak Pah untuk mengantarkannya ke warung kopi anaknya, setelah itu Terdakwa membonceng Saksi Sarofah alias Mak Pah menuju ke warung kopi anaknya, namun saat sampai di warung kopi milik anaknya, ternyata perempuan tersebut masih sibuk, kemudian Terdakwa mengajak Saksi

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Sarofah alias Mak Pah kembali ke warungnya namun secara samar-samar Terdakwa mendengar ada yang mengumpati Terdakwa dengan kata-kata: "dancok" namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengumpat, saat itu dalam pikiran Terdakwa bahwa yang mengumpat tersebut adalah anak dari Saksi Sarofah alias Mak Pah tersebut, hingga akhirnya Terdakwa membalas mengumpatnya dengan kata: "dancok", dan juga mengatakan: "kowe gak kenal aku ?" (kamu tidak kenal saya ?), dan tidak lama kemudian suami Saksi Sarofah alias Mak Pah yaitu Saksi Agus Umar Ali datang ke warung tersebut, dan terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Agus Umar Ali hingga akhirnya berkelahi. Setelah itu Terdakwa tidak ingat apa-apa karena Terdakwa saat itu sedang dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol, dan Terdakwa hanya dapat mengingat bahwa Terdakwa mendorong Saksi Sarofah alias Mak Pah saat dia bertengkar dengan Terdakwa II, dan saat Terdakwa sadar, ternyata Saksi Sarofah alias Mak Pah sudah diamankan oleh warga sekitar;

Bahwa yang Terdakwa ingat, peran Terdakwa dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa memukul Saksi Agus Umar Ali pada pipi sebelah kiri hingga terjatuh dan setelah itu Terdakwa kembali berkelahi dengan Saksi Agus Umar Ali. Terdakwa juga mendorong Saksi Sarofah alias Mak Pah saat dia bertengkar dengan Terdakwa II, dan saat Terdakwa sadar, ternyata Saksi Sarofah alias Mak Pah sudah diamankan oleh warga sekitar, sehingga Terdakwa tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa II;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memakai kaos lengan pendek warna biru terdapat tulisan "Positive Thinking", sedangkan Terdakwa II memakai kaos lengan panjang motif loreng-loreng warna hijau;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol;

Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam yang menjadi barang bukti adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Terdakwa II PURNOMO ALIAS YOKO BIN EKO SUPRAPTO :

Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa I;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 18.30 WIB di teras Warkop/Cafe Cendol milik Saksi Rafa Dia Cahya Pabela yang terletak di Jalan Pondok Pinang RT. 020 RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi Sarofah alias Mak Pah, Saksi Rafa Dia Cahya Pabela, Saksi Agus Umar Ali, dan Saksi Siti Juhairiyah alias l'in;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari itu sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa I, Saksi Mad Junaidi dan Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik sedang minum minuman keras jenis *toak* di warung di Desa Sendang Rejo Kabupaten Tuban. Saat di warung tersebut Terdakwa I mengajak teman-teman untuk berkaraoke di warung milik Saksi Sarofah alias Mak Pah, dan saat itu Terdakwa juga mengiyakan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I berangkat lebih dahulu berboncengan dengan Saksi Mad Junaidi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan wama hitam milik Saksi Mad Junaidi ke warung milik Saksi Sarofah alias Mak Pah, sedangkan Terdakwa menyusul bersama dengan Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik. Saat tiba di warkop milik Saksi Rafa Dia Cahya Pabela, Terdakwa melihat Terdakwa I sedang ribut dengan Saksi Agus Umar Ali, dan saat itu Terdakwa melihat Terdakwa I memukul wajah Saksi Agus Umar Ali sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, selanjutnya Saksi Rafa Dia Cahya Pabela hendak menolong ayahnya, namun dipukul juga oleh Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa bersamaan dengan itu, Terdakwa sendiri cek cok mulut dengan Saksi Sarofah alias Mak Pah, dan saat melihat suami dan anaknya dipukul oleh Terdakwa I, Saksi Sarofah alias Mak Pah hendak menolongnya, dan secara spontan Terdakwa langsung menghadang dan menjambak rambutnya sebanyak 1 (satu) kali hingga dia terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa menendang Saksi Sarofah alias Mak Pah sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kirinya. Saat Saksi Sarofah alias Mak Pah berusaha untuk bangun, tubuhnya didorong ke belakang oleh Terdakwa I, namun tertahan oleh tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menjambak rambutnya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepalanya sebanyak satu kali, hingga akhirnya dia berbalik arah ke Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa I mendorong lagi tubuh Saksi Sarofah alias Mak Pah dari belakang hingga terhuyung ke depan dan jatuh bersama Terdakwa dengan posisi tubuhnya menindih tubuh Terdakwa di lantai. Selanjutnya Terdakwa mengguling tubuh Saksi Sarofah alias Mak Pah ke samping, kemudian dalam posisi tersebut,

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Terdakwa bangun dan menendang tubuh Saksi Sarofah alias Mak Pah sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan bagian samping. Saat itu Terdakwa juga memukul secara membabi buta hingga tidak sengaja memukul Saksi Siti Juhairiyah alias I'in, hingga akhirnya warga sekitar mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II;

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memakai kaos lengan panjang motif loreng-loreng warna hijau, sedangkan Terdakwa I memakai kaos lengan pendek warna biru terdapat tulisan "*Positive Thinking*";

Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol;

Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam yang menjadi barang bukti adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I pada saat itu;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru yang terdapat tulisan "*Positive Thinking*";
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif loreng-loreng warna hijau yang terdapat tulisan "*Pusdik Brimob*";
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. S-6593-CE tahun 2008 warna hitam dengan No. Ka. MH1HB61168K381158 No. Sin. HB61E1376434 atas nama Anita Nursanti beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo No. Pol. S-6593-CE tahun 2008 warna hitam dengan No. Ka. MH1HB61168K381158 No. Sin. HB61E1376434 atas nama Anita Nursanti;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di teras Warkop/Cafe Cendol milik Saksi Rafa Dia Cahya

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabela yang terletak di Jalan Pondok Pinang RT. 020 RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Sarofah alias Mak Pah, Saksi Rafa Dia Cahya Pabela, Saksi Agus Umar Ali, dan Saksi Siti Juhairiyah alias I'in;

2. Bahwa Terdakwa I yang dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol merasa emosi dan terlibat cek cok mulut dengan Saksi Agus Umar Ali, hingga akhirnya Terdakwa I memukul Saksi Agus Umar Ali sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan setelah itu Terdakwa I menendang tubuh Saksi Agus Umar Ali sebanyak 1 (satu) kali. Karena melihat ayahnya dipukul, lalu Saksi Rafa Dia Cahya Pabela berlari dengan maksud menolong ayahnya, namun Saksi Rafa Dia Cahya Pabela juga terkena pukulan Terdakwa I hingga mengalami luka di mulutnya yang mengeluarkan darah dan giginya tanggal sebanyak 2 (dua) buah, dan beberapa gigi lainnya goyang akibat terkena pukulan Terdakwa I. Karena melihat suami dan anaknya dipukuli, Saksi Sarofah alias Mak Pah hendak menolongnya, akan tetapi Terdakwa II menghadang dan menjambak rambut Saksi Sarofah alias Mak Pah bagian samping kanan hingga Saksi Sarofah alias Mak Pah terjatuh di lantai, setelah itu Terdakwa II menendang Saksi Sarofah alias Mak Pah. Kemudian saat Saksi Sarofah alias Mak Pah berusaha hendak bangun lagi, Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II, lalu Terdakwa I mendorong Saksi Sarofah alias Mak Pah ke belakang dan tertahan badan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II kembali menjambak rambut Saksi Sarofah alias Mak Pah bagian belakang, dan karena rambutnya dijambak, Saksi Sarofah alias Mak Pah kemudian berbalik menghadap ke arah Terdakwa II, tetapi Terdakwa I kemudian mendorong Saksi Sarofah alias Mak Pah dari belakang sehingga Saksi Sarofah alias Mak Pah terjatuh ke arah depan bersama dengan Terdakwa II hingga tubuh Saksi Sarofah alias Mak Pah menindih Terdakwa II, dan dalam posisi tersebut, Terdakwa I menendang tubuh Saksi Sarofah alias Mak Pah sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa II menghempaskan tubuh Saksi Sarofah alias Mak Pah, setelah itu Terdakwa II berdiri lalu menginjak tubuh Saksi Sarofah alias Mak Pah kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali. Selanjutnya Saksi Siti Juhairiyah alias I'in menghampiri Saksi Sarofah alias Mak Pah, namun saat Saksi Siti Juhairiyah alias I'in hendak menunduk untuk menolong Saksi Sarofah alias Mak Pah, tiba-tiba Terdakwa II memukul Saksi Siti Juhairiyah alias I'in sebanyak 1 (satu) kali mengenai

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah sebelah kanan, hingga akhirnya warga yang berada di sekitar tempat tersebut datang meleraikan dan Para Terdakwa diamankan oleh warga;

3. Bahwa Saksi Rafa Dia Cahya Pabela kemudian menuju ke Polsek Bojonegoro Kota untuk melaporkan peristiwa tersebut, dan tidak lama kemudian Petugas Polsek Bojonegoro Kota datang selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Mad Junaidi dan Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik dibawa ke Kantor Polsek Bojonegoro Kota untuk diamankan;

4. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum Et Repertum Korban Hidup, Nomor: VER/43/VIII/2024/Rumkit, tanggal 8 Agustus 2024, dalam kesimpulan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi Sarofah alias Mak Pah mengalami luka lecet pada bibir atas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

5. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum Et Repertum Korban Hidup, Nomor: VER/41/VIII/2024/Rumkit, tanggal 8 Agustus 2024, dalam kesimpulan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi Agus Umar Ali mengalami luka lecet pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan dan Luka lecet pada ibu jari sebelah kanan, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

6. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum Et Repertum Korban Hidup, Nomor: VER/42/VIII/2024/Rumkit, tanggal 8 Agustus 2024, dalam kesimpulan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi Rafa Dia Cahya Pabela mengalami luka lecet pada bibir bawah, dan gigi terlepas sebanyak 2 (dua) buah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

7. Bahwa berdasarkan surat berupa: Visum Et Repertum Korban Hidup, Nomor: VER/40/VIII/2024/Rumkit, tanggal 8 Agustus 2024, dalam kesimpulan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi Siti Juhairiyah mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, dan luka lecet pada lutut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan di muka umum;**
3. **Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan 2 (dua) orang masing-masing bernama **M. ANANG SYAFI'I BIN MAYUTO** dan **PURNOMO ALIAS YOKO BIN EKO SUPRAPTO**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan di muka umum;

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di teras Warkop/Cafe Cendol milik Saksi Rafa Dia Cahya Pabela yang terletak di Jalan Pondok Pinang RT. 020 RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Sarofah alias Mak Pah, Saksi Rafa Dia Cahya Pabela, Saksi Agus Umar Ali, dan Saksi Siti Juhairiyah alias I'in;

Menimbang bahwa teras Warkop/Cafe Cendol milik Saksi Rafa Dia Cahya Pabela yang merupakan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delictie*) tersebut merupakan tempat umum yang terbuka dan dapat dilihat oleh orang banyak dimana kedua peristiwa tersebut tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi melainkan disaksikan oleh orang lain, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "**Dengan terang-terangan di muka umum**" inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa tindak kekerasan menurut hukum disebut juga dengan penganiayaan, yaitu tindakan melukai atau merusak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang yang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka atau kerusakan pada tubuh atau anggota badan yang lain. Akan tetapi untuk memenuhi unsur pasal 170 ayat (1) KUHP maka kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama, yang mana unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*plager*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu 1). Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2). pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di teras Warkop/Cafe Cendol milik Saksi Rafa Dia Cahya Pabela yang terletak di Jalan

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pinang RT. 020 RW. 002 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa I yang dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol merasa emosi dan terlibat cek cok mulut dengan Saksi Agus Umar Ali, hingga akhirnya Terdakwa I memukul Saksi Agus Umar Ali sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan setelah itu Terdakwa I menendang tubuh Saksi Agus Umar Ali sebanyak 1 (satu) kali. Karena melihat ayahnya dipukul, lalu Saksi Rafa Dia Cahya Pabela berlari dengan maksud menolong ayahnya, namun Saksi Rafa Dia Cahya Pabela juga terkena pukulan Terdakwa I hingga mengalami luka di mulutnya yang mengeluarkan darah dan giginya tanggal sebanyak 2 (dua) buah, dan beberapa gigi lainnya goyang akibat terkena pukulan Terdakwa I. Karena melihat suami dan anaknya dipukuli, Saksi Sarofah alias Mak Pah hendak menolongnya, akan tetapi Terdakwa II menghadang dan menjambak rambut Saksi Sarofah alias Mak Pah bagian samping kanan hingga Saksi Sarofah alias Mak Pah terjatuh di lantai, setelah itu Terdakwa II menendang Saksi Sarofah alias Mak Pah. Kemudian saat Saksi Sarofah alias Mak Pah berusaha hendak bangun lagi, Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II, lalu Terdakwa I mendorong Saksi Sarofah alias Mak Pah ke belakang dan tertahan badan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II kembali menjambak rambut Saksi Sarofah alias Mak Pah bagian belakang, dan karena rambutnya dijambak, Saksi Sarofah alias Mak Pah kemudian berbalik menghadap ke arah Terdakwa II, tetapi Terdakwa I kemudian mendorong Saksi Sarofah alias Mak Pah dari belakang sehingga Saksi Sarofah alias Mak Pah terjatuh ke arah depan bersama dengan Terdakwa II hingga tubuh Saksi Sarofah alias Mak Pah menindih Terdakwa II, dan dalam posisi tersebut, Terdakwa I menendang tubuh Saksi Sarofah alias Mak Pah sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa II menghempaskan tubuh Saksi Sarofah alias Mak Pah, setelah itu Terdakwa II berdiri lalu menginjak tubuh Saksi Sarofah alias Mak Pah kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali. Selanjutnya Saksi Siti Juhairiyah alias I'in menghampiri Saksi Sarofah alias Mak Pah, namun saat Saksi Siti Juhairiyah alias I'in hendak menunduk untuk menolong Saksi Sarofah alias Mak Pah, tiba-tiba Terdakwa II memukul Saksi Siti Juhairiyah alias I'in sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kanan, hingga akhirnya warga yang berada di sekitar tempat tersebut datang meleraikan dan Para Terdakwa diamankan oleh warga, bersamaan dengan itu Saksi Rafa Dia Cahya Pabela kemudian menuju ke Polsek Bojonegoro Kota untuk melaporkan peristiwa tersebut, dan tidak lama kemudian Petugas Polsek Bojonegoro Kota datang selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Mad

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi dan Saksi Aziz Musthofa alias Kanyik dibawa ke Kantor Polsek Bojonegoro Kota untuk diamankan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat berupa: Visum Et Repertum Korban Hidup, Nomor: VER/43/VIII/2024/Rumkit, tanggal 8 Agustus 2024, dalam kesimpulan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi Sarofah alias Mak Pah mengalami luka lecet pada bibir atas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan surat berupa: Visum Et Repertum Korban Hidup, Nomor: VER/41/VIII/2024/Rumkit, tanggal 8 Agustus 2024, dalam kesimpulan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi Agus Umar Ali mengalami luka lecet pada kepala sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kanan dan Luka lecet pada ibu jari sebelah kanan, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan surat berupa: Visum Et Repertum Korban Hidup, Nomor: VER/42/VIII/2024/Rumkit, tanggal 8 Agustus 2024, dalam kesimpulan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi Rafa Dia Cahya Pabela mengalami luka lecet pada bibir bawah, dan gigi terlepas sebanyak 2 (dua) buah akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan surat berupa: Visum Et Repertum Korban Hidup, Nomor: VER/40/VIII/2024/Rumkit, tanggal 8 Agustus 2024, dalam kesimpulan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi Siti Juhairiyah mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, dan luka lecet pada lutut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan adanya pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*) oleh Para Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Sarofah alias Mak Pah, Saksi Rafa Dia Cahya Pabela, Saksi Agus Umar Ali, dan Saksi Siti Juhairiyah alias I'in, oleh karena itu mengenai unsur "**Secara**

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru yang terdapat tulisan "Positive Thinking";
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif loreng-loreng warna hijau yang terdapat tulisan "Pusdik Brimob";
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. S-6593-CE tahun 2008 warna hitam dengan No. Ka. MH1HB61168K381158 No. Sin. HB61E1376434 atas nama Anita Nursanti beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo No. Pol. S-6593-CE tahun 2008 warna hitam dengan No. Ka. MH1HB61168K381158 No. Sin. HB61E1376434 atas nama Anita Nursanti;

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Para Terdakwa dan Saksi Mad Junaidi alias Somad Bin alm. Waji, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada pihak tersita sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Anang Syafi'i Bin Mayuto** dan Terdakwa II **Purnomo Alias Yoko Bin Eko Suprpto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru yang terdapat tulisan "*Positive Thinking*";

Dikembalikan kepada Terdakwa I M. Anang Syafi'i Bin Mayuto;

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif loreng-loreng warna hijau yang terdapat tulisan "Pusdik Brimob";

Dikembalikan kepada Terdakwa II Purnomo Alias Yoko Bin Eko Suprpto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol. S-6593-CE tahun 2008 warna hitam dengan No. Ka. MH1HB61168K381158 No. Sin. HB61E1376434 atas nama Anita Nursanti beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo No. Pol. S-6593-CE tahun 2008 warna hitam dengan No. Ka. MH1HB61168K381158 No. Sin. HB61E1376434 atas nama Anita Nursanti;

Dikembalikan kepada Saksi Mad Junaidi alias Somad Bin alm. Waji;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ttd.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Bjn